



KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CEMARA
NOMOR : 188/ 12 /431.503.2.1/2024

TENTANG

DESA TEMATIK TANAMAN JAMU UNTUK PENCEGAHAN STUNTING
(TAMU PENTING)

KEPALA DESA CEMARA

- Meni mbang** : a. bahwa dalam upaya pencegahan stunting yang berfokus pada pemanfaatan Toga (Tanaman Obat Keluarga) atau Jamu untuk mencegah stunting adalah sebuah inisiatif di mana sebuah desa mengembangkan program kesehatan berbasis tanaman obat tradisional atau Jamu untuk mengatasi masalah stunting ;
- b. bahwa Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan Toga atau Jamu sebagai sumber obat alami untuk mencegah stunting pada anak-anak dan kegiatan ini menjadi program prioritas pemerintah desa dengan fokus pelaksanaannya menerapkan Tematik Tanaman Jamu Untuk Pencegahan Stunting (TAMU PENTING) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cemara .
- Mengi ngat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting ;
12. Peraturan Desa Cemara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Cemara Tahun 2020);
13. 37. Peraturan Desa Cemara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cemara Tahun 2022);
14. 38. Peraturan Desa Cemara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendapatan Desa (Lembaran Desa Cemara Tahun 2023);
15. 39. Peraturan Desa Cemara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Cemara Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Desa Tematik Tanaman Jamu Untuk Pencegahan Stunting (TAMU PENTING).

KEDUA : Gerakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Desa Cemara dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. himbau bagi masyarakat untuk :
 - a.
 - embuat kebun Toga/Jamu di pekarangan rumah untuk memudahkan akses masyarakat terhadap tanaman obat, antara lain :
 - **encur** : Meningkatkan nafsu makan anak ;
 - **emulawak**: Meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh ;
 - **unyit** : Meningkatkan nafsu makan dan memiliki sifat antiinflamasi ;
 - **aun Kelor** : Kaya akan nutrisi dan vitamin, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ;
 - **aun Katuk** : Kaya akan vitamin dan mineral, serta membantu meningkatkan produksi ASI ;

-
- an tanaman obat lainnya.
- b. mengembangkan produk olahan Toga/Jamu yang menarik dan bergizi, seperti jamu, teh, atau makanan tambahan untuk anak-anak.
2. paratur Desa dan para pemangku kepentingan di bidang kesehatan di wilayah desa agar :
- a. memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pemanfaatan Toga/Jamu dan memantau perkembangan kesehatan anak.
- b. memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri dalam menjaga kesehatan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- c. memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan tersebut.
3. kegiatan ini merupakan program prioritas desa dalam upaya pencegahan, percepatan dan penurunan stunting di desa.

KETIG A : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cemara Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024.

Di tetapkan di : Desa Cemara
Tanggal : 22 Mei 2024

KEPALA DESA CEMARA



(KARSONO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat Suboh
4. Sdr. Ketua BPD Cemara
5. Sdr. yang bersangkutan.

